



BUPATI SINTANG

Sintang, 5 April 2021

Kepada

- Yth. 1. Unsur Forkopimda Kab. Sintang;
2. Sekretaris Daerah Kab. Sintang ;
3. Para Asisten Sekda Kab. Sintang ;
4. Para Staf Ahli Bupati Sintang ;
5. Sekretaris DPRD Kab. Sintang ;
6. Inspektur Kab.Sintang;
7. Para Kepala Badan, Dinas dan Kantor Se-Kab. Sintang ;
8. Para Kepala Bagian di lingkungan Setda Kab. Sintang ;
9. Direktur RSUD A.M. Djoen Sintang ;
10. Para Pimpinan Instansi Vertikal, Kementerian/Lembaga, BUMN dan BUMD ;
11. Para Pimpinan Perguruan Tinggi ;
12. Para Pimpinan Badan Usaha Milik Swasta;
13. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sintang;
14. Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Sintang;
15. Para Pimpinan Organisasi Sosial Kemasyarakatan;
16. Para Pelaku UMKM/Pedagang dan Koperasi;
17. Para Camat Se-Kab. Sintang ;
18. Para Lurah Se-Kab. Sintang ;
19. Para Kepala Desa se-Kabupaten Sintang.
20. Pelaku Usaha, Pemilik, Pengelola, Penyelenggara, dan Penanggung Jawab Tempat Usaha, Tempat Hiburan, dan Fasilitas Umum se-Kab.Sintang

di-

TEMPAT

SURAT EDARAN
Nomor: 360 / 1864 / BPBD / 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN MASYARAKAT SELAMA BULAN SUCI RAMADHAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1442 H / 2021 M DALAM MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN SINTANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kabupaten

Sintang, maka terkait pelaksanaan kegiatan masyarakat selama Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 H / 2021 M dalam Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sintang, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Sintang mengucapkan **Selamat Menyambut Bulan Suci Ramadhan 1442 H / 2021 M kepada seluruh warga masyarakat yang merayakannya**. Marilah kita sambut dan laksanakan ibadah di Bulan Suci Ramadhan ini dengan khidmat dengan mematuhi protokol kesehatan, serta sambil terus berdoa bagi seluruh warga bangsa Indonesia agar terbebas dari pandemi Covid-19;
2. Sehubungan dengan masih tingginya kasus penyebaran dan penularan Covid-19 di Kabupaten Sintang, untuk itu diminta perhatiannya sebagai berikut:
 - a. bagi pengelola tempat Ibadah dalam melaksanakan kegiatan Ibadah di Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 H / 2021 M dihimbau sebagai berikut:
 - 1) wajib melakukan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai penerapan protokol kesehatan guna pencegahan dan pengendalian Covid-19;
 - 2) memastikan para jamaah untuk wajib memakai masker dengan benar pada saat beribadah;
 - 3) warga masyarakat yang berstatus Orang Tanpa Gejala (OTG), sakit, memiliki keluhan kesehatan, dan/atau mempunyai penyakit kronis disarankan untuk tidak mengikuti Shalat Tarawih berjamaah;
 - 4) wajib menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun yang mudah diakses atau menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - 5) wajib mengatur jarak antar jamaah minimal 1 (satu) meter;
 - 6) melakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan serta area tempat ibadah secara berkala;
 - 7) memastikan sirkulasi udara di tempat ibadah sehat dan baik dengan membuka jendela dan pintu;
 - 8) memastikan agar jamaah tidak melakukan kontak fisik secara langsung seperti bersalaman atau berpelukan;
 - b. khusus kepada Pelaku Usaha, Pemilik, Pengelola, Penyelenggara, dan Penanggung jawab Tempat Usaha Karaoke, Diskotik, Panti Pijat, dan Spa diwajibkan untuk tidak melakukan kegiatan usaha selama bulan suci Ramadhan tahun 1442 H / 2021 M;
 - c. bagi setiap Orang, Pelaku Usaha, Pemilik, Pengelola, Penyelenggara, dan Penanggung jawab Tempat Usaha dan Fasilitas Umum selain sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang melaksanakan aktivitas selama Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 H / 2021 M:
 - 1) wajib melaksanakan protokol kesehatan yaitu:
 - a. mewajibkan karyawan dan pengunjung untuk memakai masker dengan benar;
 - b. wajib menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun yang mudah diakses atau menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. wajib membatasi interaksi fisik dengan menjaga jarak antrian dan jarak duduk antar pengunjung di Tempat Usaha dan Fasilitas Umum minimal 1 (satu) meter;
 - d. tidak boleh berkerumun; dan
 - e. membatasi aktivitas di tempat umum/keramaian;

- 2) sedapat mungkin berbelanja dengan cara dibungkus (tidak dikonsumsi (makan atau minum) di tempat);
- 3) **jam operasional usaha dibatasi sampai pukul 22.00 WIB;**
- 4) khusus bagi pelaku usaha kuliner yang menyediakan kebutuhan untuk sahur dapat dibuka dengan jam operasional sampai dengan jatuhnya waktu Imsak, dengan menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1);
- 5) khusus bagi pelaku usaha pasar Ramadhan / pasar Juadah dapat melakukan kegiatan usaha dengan jam operasional mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB dengan menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1);
- 6) tidak menggunakan tirai penutup di Tempat Usaha dan Fasilitas Umum (dalam rangka memudahkan pengawasan penerapan protokol kesehatan);
- 7) dilarang melakukan kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan/pengumpulan massa dan gangguan keamanan seperti:
 - a. menyelenggarakan pesta dan sejenisnya di dalam dan/atau di luar ruangan (dikecualikan dari ketentuan ini yaitu acara/kegiatan yang telah mendapatkan rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sintang);
 - b. pawai, konvoi, arak-arakan dan sejenisnya;
 - c. menggunakan petasan, kembang api, dan sejenisnya; dan
 - d. menyediakan minuman keras.
- d. Setiap Orang, Pelaku Usaha, Pemilik, Pengelola, Penyelenggara, dan Penanggung Jawab Tempat Usaha dan Fasilitas Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dikenakan sanksi sesuai Peraturan Bupati Sintang Nomor 60 Tahun 2020 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan partisipasinya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

Yth. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak.

**Jalan Pangeran Muda No. 230 Kode Pos 78611 Sintang Kalimantan Barat
Telp. (0565) 21004 – 22002, Fax (0565) 22002**